
Implementasi Prinsip *Utmost Good Faith* dalam Asuransi Kesehatan pada PT Chubb Life Cabang Medan

Rio Rifki Panggabean^{1*}, Aqwa Naser Daulay², Purnama Ramadani Silalahi³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
riorifkipanggabean29@gmail.com*

Manuskrip;

Diterima : 4 Agustus 2026 ; Ditinjau: 10 Agustus 2026 ; Publish : 13 Agustus 2026

Diterbitkan: Agustus 2026

***Korespondensi Penulis**

Abstrak

Permasalahan yang terjadi yaitu seperti adanya kecurangan- kecurangan tersebut tentu akan menciderai perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penanggung dan tertanggung. Selain itu juga, kecurangan tersebut dapat merugikan pihak penanggung asuransi. Tujuan penelitian ini yakni untuk membahas mengenai bagaimana Implementasi Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Asuransi Kesehatan Pada PT Chubb Life Cabang Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode campuran (mixed methods), yaitu mengombinasikan data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *Utmost Good Faith* dalam asuransi kesehatan pada PT Chubb Life Cabang Medan menunjukkan sudah berkomitmen pada penerapan prinsip *Utmost Good Faith* melalui pedoman dan prosedur yang jelas dalam polis asuransi kesehatan. Dalam upaya edukasi, perusahaan ini memastikan calon tertanggung memahami prinsip tersebut, terutama pada awal pembuatan polis, dengan menjelaskan isi perjanjian melalui agen-agen asuransi. Pentingnya prinsip *Utmost Good Faith* dalam perjanjian asuransi tidak dapat dipandang remeh, karena prinsip ini menjadi landasan utama untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara tertanggung dan perusahaan asuransi.

Kata Kunci: *Utmost Good Faith* ; Asuransi Kesehatan ; PT Chubb Life.

Abstrack

The problem encountered is the occurrence of fraudulent practices that undermine the insurance agreement established between the insurer and the insured. Such fraudulent actions not only violate the principle of mutual trust but also cause financial losses to the insurance company. This study aims to examine the implementation of the Principle of Utmost Good Faith in health insurance at PT Chubb Life Medan Branch. The data used in this field research were collected using a qualitative research method. The findings indicate that the implementation of the Principle of Utmost Good Faith in health insurance at PT Chubb Life Medan Branch has been carried out through a strong commitment to clear guidelines and procedures stipulated in health insurance policies. As part of its educational efforts, the company ensures that prospective policyholders understand this principle, particularly during the policy issuance process, by providing comprehensive explanations of the insurance agreement through its insurance agents. The Principle of Utmost Good Faith plays a crucial role in insurance contracts, as it serves as the fundamental basis for maintaining a fair balance of rights and obligations between the insured and the insurance company.

Keywords: *Utmost Good Faith* ; Health Insurance ; PT Chubb Life.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan jaminan dan perlindungan semakin terasa penting di era modern ini. Meningkatnya risiko yang dihadapi masyarakat, baik dalam bentuk kerugian jiwa maupun finansial, mendorong kebutuhan tersebut. Risiko-risiko ini merupakan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan hidup, karena pada dasarnya tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan kehendak manusia. Oleh karena itu, jaminan dan perlindungan menjadi penting untuk

memberikan rasa aman dan meminimalisir dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi. Asuransi hadir menjadi solusi terkait dengan kemampuannya sebagai lembaga penerima pindahan risiko (transfer of risk) (Nasution, 2023). Asuransi merupakan suatu kontrak pertanggungan risiko antara nasabah sebagai pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Pertanggungan risiko dilakukan dengan mengalihkan risiko yang mungkin diderita oleh nasabah pemegang polis kepada perusahaan asuransi (Soemitra, 2015). Asuransi merupakan salah satu produk dari institusi keuangan non bank yang penetrasinya di masyarakat Indonesia saat ini masih terbilang cukup rendah, khususnya jika dibandingkan dengan penetrasi produk-produk bank (Suhardi, 2021). Tujuan dari asuransi adalah untuk melindungi pemegang polis (nasabah) dari kerugian finansial yang diakibatkan oleh risiko tertentu (Hasibuan et al., 2023).

Selain itu, manusia yang diberi akal pikiran diharapkan dapat mampu mengelola risiko sakit sehingga apabila risiko tersebut benar-benar terjadi tidak akan mengalami kerugian yang sangat besar (Nasution, 2019). Salah satu cara untuk mengatasi risiko sakit adalah dengan asuransi kesehatan, karena tujuan asuransi kesehatan adalah untuk memeralihkan risiko sakit dari tertanggung kepada penanggung. Dimana tertanggung adalah pihak yang memeralihkan risiko, sedangkan penanggung adalah pihak yang menerima peralihan risiko yaitu Perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi adalah sebuah wadah yang dipercaya mampu menampung sebagian resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang, mampu mengganti kerugian, dan mampu menjamin kehidupan serta kesehatan (Indriani et al., 2024). Risiko sakit yang diperalihkan dengan cara asuransi kesehatan maksudnya adalah apabila tertanggung suatu saat mengalami sakit, maka penanggung akan memberikan pelayanan (biaya) perawatan kesehatan dalam upaya menyembuhkan sakitnya tertanggung (Suryono, 2009).

Salah satu prinsip dalam asuransi yaitu prinsip *Utmost Good Faith* yakni pada penerapannya menghendaki agar adanya kejelasan mengenai keadaan pemegang polis sesuai fakta sebenarnya dalam perjanjian asuransi. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi harus menerapkan prinsip *Utmost Good Faith* atau prinsip itikad baik, yang mana prinsip itikad baik tersebut tentunya harus dijalankan oleh Penanggung maupun tertanggung, sebagaimana mestinya dengan tujuan untuk menghindari praktik asuransi yang merugikan tertanggung. Pihak penanggung harus benar-benar konsisten terhadap hak dan kewajiban yang pernah disampaikan pada tertanggung dan dicantumkan pada kontrak atau polis termasuk batasan-batasan yang ada sehingga jelas apabila ada risiko yang tidak tercover dalam asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung memiliki gambaran yang memadai untuk melakukan persetujuan. 4 Prinsip itikad baik yang berkaitan dengan penanggung tersebut telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan yang ada, misalnya yang terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan peraturan lainnya, yang mana peraturan-peraturan tersebut menjelaskan mengenai kewajiban Penanggung untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya bagi tertanggung mengenai produk asuransi dan segala hal yang bersangkutan dengan asuransi tersebut.

Prinsip hukum dalam pertanggungan asuransi terdiri dari prinsip itikad baik, yaitu prinsip yang mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur, dan tidak menyesatkan atau menyembunyikan setiap informasi yang penting bagi kontrak, peristiwa-peristiwa yang berurutan untuk terjadi tanpa campur tangan kekuatan lain. Prinsip itikad baik dalam asuransi merupakan dasar dari kontrak asuransi, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip itikad baik maka polis asuransi menjadi tidak sah (Nur Ashri, 2023). Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi sangat ditentukan oleh prinsip *utmost good faith* atau itikad baik yang sempurna. Prinsip ini mewajibkan kedua belah pihak untuk memberikan informasi secara jujur dan komprehensif terkait risiko yang

diasuransikan, dan prinsip ini sangat mempengaruhi proses kontrak polis asuransi serta klaim asuransi (Lie, 2023).

Penerapan prinsip *Utmost Good Faith* memiliki standar subjektif artinya para pihak diharapkan untuk memberikan informasi secara teliti dan jelas tentang fakta-fakta material yang berkaitan dengan objek asuransi. Standar ini bergantung pada kejujuran masing-masing individu (Poerbosenyoto, 2023). Oleh karena itu pihak tertanggung tidak boleh berbohong atau membuat berita tidak benar supaya benda tertanggung diganti. Jadi harus ada itikad baik dan kesadaraan hati nurani dari pihak tertanggung untuk memberikan informasi yang benar tentang benda tertanggung. *Principle of Utmost Good Faith* sebagai prinsip hukum asuransi telah memiliki keselarasan dengan asas-asas yang berupa asas kejujuran. Adanya ketidakjujuran (penipuan) berakibat pada pembatalan perjanjian yang telah dibuat. Salah satu kasusnya terjadi pada PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (PT. GEGI) terkait penolakan klaim yang diajukan oleh PT Rajawali Bara Makmur (PT RBM) atas kargo yang diasuransikan. Broker asuransi yang mewakili tertanggung dengan sengaja menyembunyikan fakta material bahwa telah terjadi klaim sebelumnya, dan fakta ini tidak disampaikan kepada PT. GEGI. Berdasarkan temuan tersebut, PT. GEGI menolak klaim PT RBM atas dasar bahwa tertanggung atau broker melanggar prinsip *utmost good faith* (itikad yang paling baik) dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau menyembunyikan fakta material yang berpengaruh terhadap keputusan *underwriting* (Shaddam, 2024). Keterbatasan kejujuran yang ada sebagai akibat keterbatasan ruang, yang tidak semua pernyataan bisa dituangkan dalam blangko perjanjian (polis), bila sudah menjadi kesepakatan bersama, tidak menciderai isi perjanjian, tidak mengurangi esensi perjanjian maka hal demikian tidak menjadi persoalan yang perlu diperdebatkan sekaligus tidak membatalkan perjanjian yang telah dibuat (Selvi Harvia Santri, 2017).

Kasus lainnya yaitu ditemukannya fakta penyelewengan dana yang dilakukan Wanaartha Life berupa penerbitan polis bodong, mengindikasikan telah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip asuransi *Utmost Good Faith*. Kejadian tersebut dilakukan Wanaartha Life dengan menerbitkan polis, namun tidak dimasukkan ke dalam sistem keuangan perusahaan. Akibat tindakan penerbitan polis bodong tersebut, Wanaartha Life akhirnya mengalami gagal bayar, sehingga berujung pada dicabutnya izin usaha oleh OJK. Peristiwa penerbitan polis bodong tersebut, diketahui melibatkan nilai uang yang cukup fantastis, yakni mencapai sekitar Rp12 triliun (Miw, 2023).

Namun dalam pelaksanaan prinsip itikad baik ini tidak sesederhana itu banyak dari pihak tertanggung maupun penanggung melakukan kecurangan-kecurangan (frauds). Adanya kecurangan-kecurangan tersebut tentu akan menciderai perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penanggung dan tertanggung. Selain itu juga, kecurangan tersebut dapat merugikan pihak penanggung asuransi. Akan tetapi masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan pemegang polis dalam hal memberitahukan fakta yang sebenarnya mengenai riwayat kesehatannya. Pelanggaran tersebut diperkuat dengan bukti kasus yang memperlihatkan ketidakjujuran yang dilakukan oleh pemegang polis dalam memberitahukan keadaan sebenarnya yang terjadi. Maka dari itu, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana Implementasi Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Asuransi Kesehatan Pada PT *Chubb Life* Cabang Medan.

Penelitian relevan pertama yang dilakukan oleh Cristy (2023) yaitu hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam hal kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan oleh pemegang polis dalam sebuah perjanjian asuransi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 251 KUHD dan juga yang tercantum di dalam Pengaturan Surat Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Pemegang Polis yang terbukti melanggar prinsip itikad baik menyebabkan tidak dapat menerima klaim asuransi yang diajukannya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sukabumi tidak berwenang menangani kasus tentang klaim asuransi ini, seharusnya masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum (Cristy et al., 2023). Sesuai dengan

permasalahan dalam studi ini yakni masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan pemegang polis dalam hal memberitahukan fakta yang sebenarnya.

Selanjutnya yaitu penelitian oleh Rusmini (2023) dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian asuransi harus menerapkan prinsip *Principle Utmost Good Faith* atau prinsip itikad baik. Prinsip *Utmost Good Faith* atau itikad baik tersebut tentunya harus dijalankan oleh Penanggung maupun tertanggung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam perjanjian asuransi. Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi mengandung pengertian kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung secara timbal balik harus mendasari kesepakatan atau perjanjian asuransi dengan itikad sangat baik, artinya tidak menyembunyikan keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak (Rusmini, 2023). Sehingga jika dihubungkan dengan permasalahan studi ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dari prinsip tersebut.

Penelitian relevan berikutnya yaitu oleh Santri (2017) diketahui hasil penelitian ini yakni bahwa pengaturan Pasal 251 KUHD tidak diterapkan sepenuhnya dalam asuransi kerugian masih diperhatikan adanya itikad baik dari tertanggung. Pemberitaan tentang keadaan dari benda pertanggungan dalam asuransi kerugian menuntut adanya itikad baik dari tertanggung artinya pertanggungan tidak berjalan seandainya kesalahan pemberitaan itu terjadi karena itikad baik dari tertanggung. Oleh karena itu pihak tertanggung tidak boleh berbohong atau membuat berita tidak benar supaya benda tertanggung diganti. Jadi harus ada itikad baik dan kesadaraan hati nurani dari pihak tertanggung untuk memberikan informasi yang benar tentang benda tertanggung. *Principle Of Utmost Good Faith* sebagai prinsip hukum asuransi telah memiliki keselarasan dengan asas-asas yang berupa asas kejujuran. Adanya ketidakjujuran (penipuan) berakibat pada pembatalan perjanjian yang telah dibuat. Keterbatasan kejujuran yang ada sebagai akibat keterbatasan ruang, yang tidak semua pernyataan bisa dituangkan dalam blangko perjanjian (polis), bila sudah menjadi kesepakatan bersama, tidak menciderai isi perjanjian, tidak mengurangi esensi perjanjian maka hal demikian tidak menjadi persoalan yang perlu diperdebatkan sekaligus tidak membatalkan perjanjian yang telah dibuat (Santri, 2017). Temuan tersebut di dapati permasalahan yang relevan dengan penelitian ini yakni dalam pelaksanaan prinsip itikad baik ini tidak sesederhana itu, banyak dari pihak tertanggung maupun penanggung melakukan kecurangan-kecurangan dan tidak transparan dalam memberikan informasi.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek normatif mengenai prinsip *Utmost Good Faith* dalam perjanjian asuransi dan akibat hukum apabila prinsip tersebut dilanggar. Penelitian Cristy et al. (2023) berfokus pada penerapan Pasal 251 KUHD dan kewajiban pengungkapan riwayat kesehatan oleh pemegang polis serta implikasi hukumnya terhadap penolakan klaim. Penelitian Rusmini (2023) menjelaskan pentingnya penerapan prinsip *utmost good faith* sebagai dasar hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi. Sementara itu, penelitian Santri (2017) lebih menitikberatkan pada pengaturan Pasal 251 KUHD dalam asuransi kerugian dan pentingnya kejujuran tertanggung dalam mengungkapkan fakta material.

Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut belum mengkaji implementasi prinsip *Utmost Good Faith* secara empiris pada perusahaan asuransi tertentu, khususnya dalam praktik penyelenggaraan asuransi kesehatan di PT *Chubb Life* Cabang Medan. Selain itu, penelitian terdahulu belum menggambarkan bagaimana perusahaan menerapkan prinsip tersebut melalui proses edukasi kepada calon tertanggung, pelaksanaan underwriting, penyelesaian klaim, serta mekanisme pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang polis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi prinsip *Utmost Good Faith* berdasarkan kondisi nyata di PT *Chubb Life* Cabang Medan melalui pengukuran tingkat penerapan prinsip tersebut serta didukung oleh hasil wawancara dengan pihak perusahaan, sehingga diharapkan dapat memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam asuransi kesehatan.

Prinsip *Utmost good faith* atau Prinsip Itikad Baik

Utmost Good Faith (itikad terbaik) prinsip ini menyatakan tertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Sedangkan pihak Penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. *Principle Of Utmost Good Faith* sebagai Prinsip Hukum Asuransi disebut dengan istilah prinsip itikad baik sempurna atau asas kejujuran yang sempurna (*uberrimae fidei*). Dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Asas kejujuran ini pada dasarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian (Santri, 2017).

Prinsip *Utmost good faith* (*husnu al-niyyah*) dalam asuransi sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam asuransi syariah, prinsip ini bahkan menjadi lebih penting karena asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan saling berbagi risiko (Lathif, 2025). Selain itu, penerapan prinsip itikad baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 251 yang berbunyi: Segala pemberitahuan yang palsu atau tidak benar, atau segala penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, sekalipun dilakukan dengan itikad baik, adalah sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama. Jika penanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya dari semua hal tersebut, menjadikan asuransi batal dan pasal 277 yang berbunyi berbagai pertanggungan diadakan dengan itikad baik untuk satu barang saja, dan dengan barang yang pertama ditanggung dengan nilai penuh, maka hanya yang ini saja yang berlaku dan pertanggungan-pertanggungan berikutnya dibebaskan (Maunah, 2023). Dalam mengadakan perjanjian, prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) menjadi prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat mengikatkan diri pada perjanjian asuransi, dimana para pihak harus menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan hal penting yang berkaitan dengan perjanjian asuransi (Saputra, 2021).

Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan merupakan bagian dari asuransi jiwa yang obyeknya jiwa. Tujuan asuransi kesehatan adalah memeralihkan risiko sakit dari tertanggung kepada penanggung. Sehingga kewajiban penanggung adalah memberikan pelayanan (biaya) perawatan kesehatan kepada tertanggung apabila sakit. Di mana sistem asuransi kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesulitan (ekonomi) dalam pembiayaan pelayanan kesehatan (Sulastomo, 2000). Dalam konteks asuransi kesehatan, pengertian asuransi adalah memastikan seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya tanpa harus mempertimbangkan keadaan ekonominya. Ada pihak yang menjamin atau menanggung biaya pengobatan atau perawatannya. Pihak yang menjamin ini dalam bahasa Inggris disebut *insurer* atau dalam UU Asuransi disebut *asuradur*. Asuransi merupakan jawaban atas sifat ketidakpastian (*uncertain*) dari kejadian sakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Untuk memastikan bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan dapat dibiayai secara memadai, maka seseorang atau kelompok kecil orang melakukan transfer risiko kepada pihak lain yang disebut *insurer/asuradur*, ataupun badan penyelenggara jaminan (Setyawan, 2015).

Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk asuransi yang mempunyai beberapa kategori. Pada dasarnya asuransi kesehatan memberikan manfaat tertentu apabila tertanggung mengalami sakit, kecelakaan atau menerima pelayanan medis. Kategori utama asuransi kesehatan adalah asuransi ketidakmampuan berpenghasilan (*disability income insurance*), asuransi biaya medis tradisional

(*Traditional Medical Expense Insurance*) dan *Managed Care*. Asuransi ketidakmampuan berproduksi memberikan jaminan pembayaran sebagian dari penghasilan tertanggung apabila tertanggung mengalami sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja. Asuransi biaya medis tradisional memberikan jaminan pembayaran biaya perawatan kesehatan apabila tertanggung mengalami sakit atau kecelakaan. *Managed Care* memberikan jaminan dengan mengintegrasikan antara pembiayaan dan pelayanan kesehatan (Thabrany, et al., 2005).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode campuran (*Mixed Methods*), yaitu mengombinasikan data kuantitatif dan data kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat implementasi prinsip *Utmost Good Faith* melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert, sebanyak 10 responden yang terdiri atas agen asuransi PT *Chubb Life* Cabang Medan. Pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling, yaitu responden yang memahami penerapan prinsip *Utmost Good Faith*. Instrumen penelitian terdiri atas delapan pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert lima poin. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata (*Mean*) setiap indikator. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperkuat hasil analisis melalui wawancara mendalam terhadap informan (Sunggono, 2015). Penelitian dilaksanakan di PT *Chubb Life* Cabang Medan dengan fokus pada implementasi prinsip *utmost good faith* dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan. Subjek penelitian terdiri atas pihak perusahaan yang memahami pelaksanaan prinsip tersebut, yaitu *Branch Manager* dan *Agency Leader*, sedangkan objek penelitian adalah implementasi prinsip *Utmost Good Faith* dalam proses pemasaran, *Underwriting*, dan penyelesaian klaim asuransi kesehatan. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan wawancara mendalam dengan informan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, polis asuransi, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Penelitian ini mengandalkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan sumber-sumber *online*. Metode wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden yang merupakan *Manager Pemasaran Chubb Life* Cabang Medan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*Guide*) wawancara (Dwekat & Mas, 2020). Data ini kemudian yang menjadi data primer. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku *literature*, jurnal, dan artikel. Selanjutnya, subjek penelitian ini adalah prinsip *Utmost Good Faith*, sedangkan objek penelitiannya adalah implementasi prinsip tersebut di PT *Chubb Life* Cabang Medan dalam konteks asuransi kesehatan.

Jawaban responden dengan mendasarkan skala likert berjenjang dengan bobot nilai sebagai berikut SS (sangat setuju) = 5; S (setuju) = 4; N (netral) = 3; TS (tidak setuju) = 2; STS (sangat tidak setuju) = 1. Kemudian menghitung Rentang Skala (RS) dan menentukan kategori (jika RS bernilai 1-2 = rendah, 3 = netral, dan 4-5 = tinggi) dengan rumus berikut :

$$RS = \frac{\text{Bobot Tertinggi} - \text{Bobot Terendah}}{\text{Skor}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur/ ulasan teori tentang prinsip *Utmost Good Faith* atau prinsip itikad baik pada bab sebelumnya sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 251 dapat ditentukan indikator penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil pada tabel berikut merupakan hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari 10 responden menggunakan

skala Likert 1–5. Nilai yang disajikan merupakan rata-rata (mean) setiap indikator implementasi prinsip *Utmost Good Faith*:

Tabel 1. Hasil Penilaian Implementasi Prinsip *Utmost Good Faith* pada PT Chubb Life Cabang Medan

Dimensi	Indikator	Rata-Rata (mean)	Kategori
Keterbukaan dan Kejujuran Tertanggung	Tertanggung menyampaikan informasi yang benar dan lengkap tentang kondisi kesehatan dan riwayat kesehatannya kepada penanggung.	4.67	Tinggi
	Tertanggung merahasiakan informasi yang dapat membahayakan penanggung.		
Keterbukaan dan Kejujuran Penanggung	Penanggung memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk asuransi kesehatan yang ditawarkan.	4.80	Tinggi
	Penanggung menjelaskan dengan jelas hak dan kewajiban tertanggung.		
Proses Underwriting yang Transparan	Proses underwriting dilakukan dengan cermat dan teliti.	4.80	Tinggi
	Penanggung memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk meninjau dan menyetujui hasil underwriting.		
Proses Klaim yang Transparan	Proses klaim dilakukan dengan cepat dan mudah.	4.67	Tinggi
	Penanggung memberikan informasi yang jelas tentang alasan penolakan klaim (jika ada).		
Rata-Rata Skor		4.73	Tinggi

Sumber: Data oleh Peneliti 2026

Sesuai tabel di atas, penerapan Prinsip *Utmost Good Faith*/Prinsip Itikad Baik dalam kasus ini tergolong tinggi yaitu dengan nilai keseluruhan 4.73. Penanggung perlu meningkatkan transparansi dalam proses *Underwriting* dan proses klaim. Hal ini mengindikasikan bahwa baik tertanggung maupun penanggung telah berupaya untuk saling terbuka dan jujur dalam menjalankan perjanjian asuransi.

Hasil studi menunjukkan bahwa baik tertanggung maupun penanggung telah menunjukkan tingkat keterbukaan yang tinggi. Tertanggung umumnya memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya, sedangkan penanggung memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai produk asuransi yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang baik dari kedua belah pihak akan pentingnya prinsip *Utmost Good Faith* dalam hubungan asuransi.

Proses *Underwriting* dan klaim juga dinilai berjalan dengan baik. Perusahaan asuransi telah melakukan proses *Underwriting* secara cermat dan teliti, serta memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk meninjau hasil *Underwriting*. Selain itu, proses klaim juga dinilai cepat dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

Meskipun secara umum sudah baik, namun masih ada beberapa responden yang merasa bahwa informasi mengenai alasan penolakan klaim belum disampaikan secara cukup jelas. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perbaikan pada sistem komunikasi terkait penolakan klaim, sehingga nasabah dapat lebih memahami alasan penolakan tersebut. Selain itu, perusahaan juga perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan agar dapat mempertahankan kepercayaan nasabah.

Secara keseluruhan, hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa perusahaan asuransi yang diteliti telah menerapkan prinsip *Utmost Good Faith* dengan cukup baik. Namun, perusahaan perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam hal transparansi proses klaim. Dengan demikian, kepercayaan nasabah terhadap perusahaan dapat terus terjaga dan hubungan yang saling menguntungkan dapat terjalin antara perusahaan asuransi dan nasabah.

Implementasi /Penerapan Prinsip *Utmost Good Faith* di PT Chubb Life Cabang Medan

PT Chubb Life Cabang Medan memiliki pedoman dan prosedur yang jelas dalam menerapkan prinsip *Utmost Good Faith* serta tertuang dalam Polis Asuransi Kesehatan dan berbagai dokumen lainnya. Penerapan prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) oleh pemegang polis dalam sebuah perjanjian asuransi dapat dilakukan dengan cara pihak tertanggung atau yang lebih sering disebut sebagai pemegang polis pada saat mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) di awal perjanjian pada saat pembuatan polis asuransi berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan dirinya atau obyek yang diasuransikan serta tidak berusaha dengan sengaja untuk mengambil untung dari penanggung. Dengan kata lain tertanggung tidak menyembunyikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai cacat tersembunyi atau menutup-nutupi kelemahan dan kekurangan atas diri atau obyek yang dipertanggungkan, mengingat hal ini berkaitan erat dengan risiko, penetapan pembayaran premi, serta kewajiban penanggung jika terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung.

PT Chubb Life Cabang Medan melakukan edukasi kepada calon tertanggung tentang pentingnya *Utmost Good Faith*. Yang mana perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya. Salah satu cara yang dilakukan PT Chubb Life Cabang Medan yakni pada saat awal pembuatan polis asuransi, perusahaan asuransi wajib memberitahukan dan menjelaskan isi perjanjian yang ada di dalam polis asuransi melalui agen-agen asuransi yang membantu memasarkan produk asuransi dengan sejelas-jelasnya kepada calon tertanggung, mengingat calon tertanggung merupakan orang baru dalam dunia perasuransian. Sedangkan pihak perusahaan merupakan pihak yang berpengalaman dalam bidang perasuransian. Dalam edukasi ini, PT Chubb Life Cabang Medan akan menjelaskan secara detail mengenai itikad baik sepenuhnya yang mewajibkan pemegang prinsip polis atau tertanggung untuk memberikan informasi yang jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan dirinya atau obyek yang diasuransikan pada saat mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) di awal perjanjian pada saat pembuatan polis asuransi.

Hasil wawancara PT Chubb Life Insurance Indonesia - Cabang Medan tentang Penerapan Prinsip *Utmost Good Faith* dalam Penutupan Polis Asuransi Jiwa Bakhri Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bakhri selaku *Branch Manager* PT Chubb Life Cabang Medan, diketahui bahwa perusahaan sangat menekankan pentingnya prinsip *Utmost Good Faith* atau itikad baik kepada calon tertanggung sejak awal proses penutupan polis. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Bakhri Di Chubb Life Medan, tugas kami bukan hanya menjual polis. Tapi wajib mengedukasi

calon nasabah tentang pentingnya keterbukaan. Karena kalau dari awal sudah tidak jujur, nanti yang rugi nasabah sendiri saat klaim ditolak"(Wawancara, 2 Mei 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Susan selaku *Agency Leader*. Menurut beliau, agen memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi ini kepada calon tertanggung yang masih awam dengan dunia asuransi.

"Kami ajarkan agen untuk jelaskan sedetail-detailnya isi polis. Apalagi bagian SPAJ. Banyak calon nasabah yang tidak paham kalau menyembunyikan riwayat sakit itu bisa berakibat fatal di kemudian hari" (Wawancara, 2 Mei 2023).

Dari hasil wawancara dan data kasus di lapangan, ditemukan beberapa bentuk pelanggaran *Utmost Good Faith* yang dilakukan oleh calon tertanggung, antara lain:

Menyembunyikan informasi riwayat kesehatan Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bakhri "Ada kasus nasabah menyembunyikan riwayat diabetes dan kanker dengan tujuan agar polisnya diterima. Padahal tujuannya untuk klaim kesehatan nanti" (Wawancara, 2 Mei 2023).

Memberikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi kesehatan. Bentuknya meliputi menyembunyikan riwayat penyakit, Tertanggung tidak memberitahukan memiliki penyakit tertentu seperti diabetes atau kanker, Memalsukan hasil pemeriksaan kesehatan. Hasil lab dibuat agar terlihat lebih sehat dari kondisi sebenarnya. Memberikan informasi tidak lengkap atau tidak menyebutkan obat-obatan yang sedang dikonsumsi atau alergi yang dimiliki.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Susan

"Kami pernah menemukan calon nasabah yang tidak menuliskan alergi obat di SPAJ. Padahal itu penting untuk penilaian risiko" (Wawancara, 2 Mei 2023).

Dampak dari pelanggaran tersebut

Berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan, akibat dari pelanggaran *Utmost Good Faith* dapat menyebabkan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi.

"Jadi ujung-ujungnya nasabah yang dirugikan. Polis bisa batal dan klaim tidak dibayar. Makanya edukasi di awal itu penting sekali" (Wawancara dengan Bapak Bakhri, 2 Mei 2023).

PT *Chubb Life* Cabang Medan berupaya mencegah pelanggaran *Utmost Good Faith* melalui edukasi intensif saat awal pembuatan polis. Peran agen dan keterbukaan informasi dari calon tertanggung menjadi kunci utama agar tidak terjadi penolakan klaim di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat memengaruhi proses penilaian risiko, penerbitan polis, maupun penyelesaian klaim. Apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap prinsip *Utmost Good Faith*, perusahaan asuransi dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan polis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya Prinsip *Utmost Good Faith* PT. *Chubb life*

Prinsip *Utmost Good Faith* merupakan prinsip dasar dalam perjanjian asuransi. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan dalam asuransi. Masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan *Utmost Good Faith* , antara lain:

Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya *Utmost Good Faith* .

Contoh : Kasus Penipuan seperti, banyak kasus penipuan yang terjadi di Indonesia karena kurangnya penerapan *Utmost Good Faith* dari pihak pelaku. Pelaku sering kali memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan kepada korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan Kasus Wanprestasi yakni sering terjadi karena kurangnya penerapan *Utmost Good Faith* dari pihak-pihak yang terlibat. Salah satu pihak sering kali tidak memenuhi kewajibannya dengan itikad baik, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

a.Kesulitan dalam membuktikan adanya pelanggaran *Utmost Good Faith* .

Hal ini menjadi sulit karena beberapa alasan berikut:

1) Sifat Subjektif

Utmost Good Faith merupakan konsep yang subjektif, artinya interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan "itikad baik terbaik" dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi. Hal ini dapat membuat hakim kesulitan dalam menentukan apakah suatu tindakan bertanggung atau penanggung telah melanggar prinsip *Utmost Good Faith*.

2) Kurangnya Bukti

Seringkali, pelanggaran *Utmost Good Faith* terjadi secara diam-diam dan tidak ada bukti tertulis yang dapat mendukungnya. Hal ini dapat membuat bertanggung atau penanggung sulit untuk membuktikan tuduhan pelanggaran *Utmost Good Faith*.

3) Beban Pembuktian

Beban pembuktian dalam kasus pelanggaran *Utmost Good Faith* terletak pada pihak yang menuduh, yaitu bertanggung atau penanggung. Hal ini berarti bahwa mereka harus dapat membuktikan bahwa pihak lain telah bertindak dengan itikad buruk.

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerapan *Utmost Good Faith*, antara lain:

Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya *Utmost Good Faith*.

Meningkatkan edukasi tentang *Utmost Good Faith* kepada masyarakat merupakan langkah penting untuk membangun industri asuransi yang sehat dan terpercaya. Upaya edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi melalui media massa, edukasi melalui website dan media sosial, seminar dan workshop, kerjasama dengan agen asuransi, memberikan contoh nyata, dan membangun kepercayaan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *Utmost Good Faith*, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan meminimalisir pelanggaran *Utmost Good Faith*, sehingga terciptalah ekosistem asuransi yang sehat dan bermanfaat bagi semua pihak.

Memperkuat regulasi terkait dengan asuransi untuk menciptakan industri asuransi yang sehat dan kondusif. Hal ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah. Meningkatkan kerjasama antara perusahaan asuransi dan penegak hukum adalah hal yang penting untuk memerangi penipuan asuransi, mempercepat penyelesaian kasus, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Sehingga merujuk pada uraian pembahasan sebelumnya diketahui studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmini (2023) dan Cristy (2023) dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian asuransi harus menerapkan prinsip *Principle Utmost Good Faith* atau prinsip itikad baik. Prinsip *Utmost Good Faith* atau itikad baik tersebut tentunya harus dijalankan oleh Penanggung maupun tertanggung. Namun tidak sejalan dengan Selvi (2017) diketahui hasil penelitian ini yakni bahwa pengaturan Pasal 251 KUHD tidak diterapkan sepenuhnya dalam asuransi kerugian masih diperhatikan adanya itikad baik dari tertanggung. Yang mana pada penelitian ini di dapati temuan hasil sesuai wawancara bahwa implementasi prinsip *Utmost Good Faith* dalam asuransi kesehatan pada PT *Chubb Life* Cabang Medan dalam kategori tinggi serta menunjukkan sudah berkomitmen pada penerapan prinsip *Utmost Good Faith* melalui pedoman dan prosedur yang jelas dalam polis asuransi kesehatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *Utmost Good Faith* dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan pada PT *Chubb Life* Cabang Medan berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa perusahaan telah berkomitmen dalam menerapkan prinsip tersebut melalui pedoman, prosedur, dan ketentuan yang jelas dalam polis asuransi kesehatan. Implementasi prinsip *Utmost Good Faith* diwujudkan melalui pemberian edukasi kepada calon

tertanggung pada tahap awal penerbitan polis, khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak, dengan bantuan agen asuransi sebagai perantara penyampaian informasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan pelanggaran terhadap prinsip *Utmost Good Faith*, terutama berupa penyembunyian informasi mengenai kondisi kesehatan oleh tertanggung pada saat pengajuan asuransi. Pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa penolakan klaim, pembatalan polis, maupun penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isi perjanjian asuransi. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Utmost Good Faith* memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan, kepastian hukum, dan keberlangsungan hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan dalam penyampaian informasi, memperkuat pengawasan terhadap penerapan prinsip *Utmost Good Faith*, serta mengoptimalkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prosedur operasional perusahaan. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, serta mendukung terciptanya industri asuransi yang sehat, transparan, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aladdin, Dwekat, Elies Segui Mas, G. T. & P. C. (2020). Corporate Governance Configurations and Corporate Social Responsibility Disclosure: Qualitative Comparative Analysis of Audit Committee and Board characteristics. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(6), 2879–2892. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.2009>
2. Bambang Sunggono. (2015). Metodologi Penelitian Hukum (ke-15). PT Raja Grafindo Persada.
3. Cristy, L., Ginting, N., Purba, H., & Andriati, S. L. (2023). Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan Sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 522–531. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.179>
4. Hasibuan, M. H., Lubis, F. A., & Syarvina, W. (2023). SWOT Analysis Of Insurance Agent Competence In Improving Marketing And Maintaining Customer Loyalty In PT. Chubb Life Insurance Medan Branch. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5266–5280.
5. Indriani, R., Sudiarti, S., & Syahriza, R. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penyelesaian Klaim Produk Asuransi Jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera di PT . Sun Life Financial Indonesia Cabang Medan. 5(1), 112–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.3465>
6. Lathif, Azharuddin. (2025, Januari 05). Utmost good faith: Pondasi Emas dalam Dunia Asuransi Syariah. DSN Institue Web. Diakses pada tanggal 2 Juli 2026 [https://dsnmuinstituteweb.com/utmost-good-faith-pondasi-emas-dalam-dunia-asuransi-syariah/#:~:text=Perspektif Syariah Mengenai Prinsip Utmost,dan keadilan dalam setiap transaksi](https://dsnmuinstituteweb.com/utmost-good-faith-pondasi-emas-dalam-dunia-asuransi-syariah/#:~:text=Perspektif%20Syariah%20Mengenai%20Prinsip%20Utmost,dan%20keadilan%20dalam%20setiap%20transaksi)
7. Lie, G. P. dan G. (2023). Implementasi Prinsip Utmost good faith oleh Perusahaan Asuransi dalam Masa PKPU Terhadap Hak Pemegang Polis. 6(2), 5176–5185. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev>
8. Miw. (2023). Wanaartha Terbitkan Polis Bodong, Langgar ‘Utmost good faith.’ *Kliklegal.Com*. <https://kliklegal.com/wanaartha-terbitkan-polis-bodong-langgar-utmost-good-faith/>
9. Nasution, A. M. S. & Y. S. J. (2023). Analysis Of The Application Of Utmost good faith Principles In Personal Accident Insurance Agreements (Case Study Of PT Asuransi Askrida Syariah Medan Branch). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(2), 848–869. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/3641>
10. Nasution, A. N. D. dan M. L. I. (2019). Manajemen Pemasaran Asuransi Syariah. Febi Uinsu Press. [http://repository.uinsu.ac.id/18628/1/Manajemen Pemasaran ASR Full Repository %281%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/18628/1/Manajemen%20Pemasaran%20ASR%20Full%20Repository%20%281%29.pdf)

11. Nur Ashri Maunah, B. S. dan E. P. M. (2023). Application Of The Utmost good faith Principle In Life Insurance Business Management In Indonesia. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(4), 924–930. <https://doi.org/https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i4.844>
12. Poerbosoenyoto, A. A. P. (2023). Penerapan Prinsip Utmost good faith Terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa Pt Prudential Kpm Hd Ananda Agency Semarang Melalui Agency Insurance. In undip.ac.id. Universitas Diponegoro.
13. Rusmini. (2023). Penerapan Prinsip Principle Utmost good faith Dalam Perjanjian Asuransi. *Justici: Fakultas Hukum Universitas IBA*, 15(2), 88–95.
14. Saputra, Arikha, D. L. & M. (2021). Tanggungjawab Asuransi dalam Mekanisme Klaim pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost good faith. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 211–222.
15. Selvi Harvia Santri. (2017). Prinsip Utmost good faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. *UIR Law Review*, 01(01), 77–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.165>
16. Setyawan, F. E. B. (2015). Sistem Pembiayaan Kesehatan. *Saintika Medika : Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran Keluarga*, 11(2), 119–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/sm.v11i2.4206>
17. Soemitra, Andri. (2015). Asuransi Syariah. Wal Ashri Publishing
18. Shaddam, A. (2024). PT GEGI Angkat Bicara Terkait Penolakan Klaim oleh PT RBM. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/1049854/pt-gegi-angkat-bicara-terkait-penolakan-klaim-oleh-pt-rbm>
19. Suhardi. (2021). Asuransi Jiwa Konvensional Dan Syariah (A. E. Wibowo (ed.); Cetakan I). Penerbit Gava Media. <http://repository.upbatam.ac.id/1462/1/0 Buku Asuransi Jiwa Repository.pdf>
20. Sulastomo. (2000). Manajemen Kesehatan. In PT Gramedia Pustaka Utama. PT Gramedia Pustaka Utama. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=74977>
21. Suryono, A. (2009). Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 213–221. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.232>
22. Thabrany, Hasbullah, Susilo Surachmad, Kasir Iskandar, Handayani, N. dan B. H. (2005). Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan Bagian A. In H. Thabrany (Ed.), PAMJAKI (Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Ahli Asuransi Kesehatan Indonesia). PAMJAKI (Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Ahli Asuransi Kesehatan Indonesia). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51935355/Modul_FA_2005-libre.pdf?1488064006=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DModul_FA.pdf&Expires=1708354948&Signature=R8rS~MYSfoSutArGgAyXxrrp-VrkXZWL5I3X7yw2LpPLiRu82bvZBiDrefUbvc2JIdUMTOtUzPN8~-PA